



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dendi Setiawan Alias Dendi Bin Ponijo
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 19 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Minapadi, RT 002/009, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/IV/Res.4.2/2024/Narkoba tanggal 2 April 2024;

Terdakwa Dendi Setiawan Alias Dendi Bin Ponijo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 ;

Terdakwa Dendi Setiawan Alias Dendi Bin Ponijo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 ;

Terdakwa Dendi Setiawan Alias Dendi Bin Ponijo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 ;

Terdakwa Dendi Setiawan Alias Dendi Bin Ponijo ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;

Terdakwa Dendi Setiawan Alias Dendi Bin Ponijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 ;

Terdakwa Dendi Setiawan Alias Dendi Bin Ponijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Saryoko, S.H.,M.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Mawar Sragen yang berkantor di Jalan Raya Sukowati nomor 253 Sragen, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 76/Pen.Pid.Sus/2024/PN Sgn, tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENDI SETIAWAN Alias DENDI Bin PONIJO** secara syah dan menyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENDI SETIAWAN Alias DENDI Bin PONIJO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,-**
(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah lakban warna kuning yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastikk klip bening yang bertuliskan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu berat bersih **0,33945 gram**.
2. 1 (satu) rokok merk surya 12 yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Plastik klip bening yang bertuliskan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu berat bersih **0,41570 gram**.
3. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
4. 1 (satu) buah pipet kaca.
5. 1 (satu) buas tas slempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. 1 (satu) buah hp merk Infinix hot 30 warna biru dengan nomor imei 1 : 357080780740446, imei 2 : 357080780740453, psn 0992274035a00744443 telepon terpasang 089527007878.

Dirampas untuk negara.

7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Virza warna merah dengan Nopol S - 4783 - NM beserta STNK A.N. BANTU STYASMAN

Dikembalikan kepada terdakwa DENDI SETIAWAN Alias DENDI Bin PONJO.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa dan penasihat hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DENDI SETIAWAN Alias DENDI Bin PONIJO** pada hari Senin tanggal 01 April 2024, sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2024 bertempat di pinggir jalan Raya Sragen-Solo tepatnya di timur jembatan mungkung Dk. Mungkung Rt. 01/10, Ds. Jetak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 terdakwa menerima pesan Whassaap dari Sdr. RIO ALIAS COLENG (belum diketahui keberadaannya) yang isinya memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 gram, selanjutnya terdakwa menerima tranfer uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr RIO ALIAS COLENG melalui akun Dana milik terdakwa dan kekurangan akan dibayar setelah terdakwa menyerahkan shabu kepada RIO ALIAS COLENG.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. KEREKECE (belum diketahui keberadaannya) memesan shabu seberat 1 (satu) gram dan mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. KEREKECE, kemudian selang beberapa saat terdakwa mendapat pengiriman web tempat shabu berada yaitu di taruh di pinggir jalan daerah Pringgading Surakarta.
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui letak shabu maka sekitar pukul 21.15 wib terdakwa langsung menuju ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor HONDA VERZA Nopol S 4783 NM warna merah, STNK atas nama BANTU STYASMAN milik terdakwa, setelah sampai lokasi dimaksud terdakwa mencari Shabu dan menemukan di bawah pot tanaman, setelah mengambil shabu terdakwa langsung menuju ke Sragen dengan maksud akan menyerahkan shabu kepada Sdr. RIO ALIAS COLENG, tetapi perjalanan sampai di POM bensin Masaran, Sragen terdakwa memecah Shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) paket kedalam bungkus rokok Surya 12 kemudian dimasukkan kedalam tas slempang dan 1 (satu) paket digenggam, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju tempat yang sudah disepakati bersama RIO ALIAS COLENG yaitu di sebelah jembatan Mungkung yang beralamat Dk. Mungkung Rt. 01/10, Ds. Jetak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen. Setelah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dilokasi sekitar pukul 23.00 Wib. Sdr RIO ALIAS COLENG belum ada maka terdakwa menunggu diatas motornya, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Sragen menangkap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan petugas menemukan barang sebagai berikut :

- 1 (satu) buah lakban warna kuning yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang bertuliskan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk surya 12 yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buas tas slempang warna hitam.
 - 1 (satu) buah hp merk Infinix hot 30 warna biru dengan nomor ime 1 : 357080780740446, ime 2 : 357080780740453, psn 0992274035a00744443 telephone terpasang 089527007878.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Virza warna merah dengan Nopol S - 4783 - NM beserta STNK A.N. BANTU STYASMAN selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Poles Sragen untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam **membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I jenis Shabu dan tidak sedang dalam penelitian karya ilmiah serta tidak sedang dalam pengobatan terhadap penyakit tertentu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang laboratoris forensik Polda Jateng No. : **1170/NNF/2024**, tanggal 24 April 2024 atas nama terdakwa **DENDI SETIAWAN Alias DENDI Bin PONIJO** yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm. S.E. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan **BB- 2590/2024/NNF dan BB -2591/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang R I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Nomor :**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB- 2590/2024/NNF** sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal **0,33945 gram**.
- **BB- 2591/2024/NNF** sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal **0,41570 gram** dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Perbuatan terdakwa **DENDI SETIAWAN Alias DENDI Bin PONIJO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **DENDI SETIAWAN Alias DENDI Bin PONIJO**; pada hari Senin tanggal 01 April 2024, sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2024 bertempat di pinggir jalan Raya Sragen-Solo tepatnya di timur jembatan mungkung Dk. Mungkung Rt. 01/10, Ds. Jetak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 terdakwa menerima pesan Whassaap dari Sdr. RIO ALIAS COLENG (belum diketahui keberadaannya) yang isinya memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 gram, selanjutnya terdakwa menerima tranfer uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr RIO ALIAS COLENG melalui akun Dana milik terdakwa dan kekurangan akan dibayar setelah terdakwa menyerahkan shabu kepada RIO ALIAS COLENG.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. KEREKECE (belum diketahui keberadaannya) memesan shabu seberat 1 (satu) gram dan mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. KEREKECE, kemudian selang beberapa saat terdakwa mendapat pengiriman web tempat shabu berada yaitu di taruh di pinggir jalan daerah Pringgading Surakarta.
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui letak shabu maka sekitar pukul 21.15 wib terdakwa langsung menuju ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor HONDA VERZA Nopol S 4783 NM warna merah, STNK atas nama

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTU STYASMAN milik terdakwa, setelah sampai dilokasi dimaksud terdakwa mencari Shabu dan menemukan di bawah pot tanaman, setelah mengambil shabu terdakwa langsung menuju ke Sragen dengan maksud akan menyerahkan shabu kepada Sdr. RIO ALIAS COLENG, tetapi perjalanan sampai di POM bensin Masaran, Sragen terdakwa memecah Shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) paket kedalam bungkus rokok Surya 12 kemudian dimasukkan kedalam tas slempang dan 1 (satu) paket digenggam, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju tempat yang sudah disepakati bersama RIO ALIAS COLENG yaitu di sebelah jembatan Mungkung yang beralamat Dk. Mungkung Rt. 01/10, Ds. Jetak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen. Setelah sampai dilokasi sekitar pukul 23.00 Wib. Sdr RIO ALIAS COLENG belum ada maka terdakwa menunggu diatas motornya, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Sragen menangkap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan petugas menemukan barang sebagai berikut :

- 1 (satu) buah lakban warna kuning yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang bertuliskan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk surya 12 yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buas tas slempang warna hitam.
 - 1 (satu) buah hp merk Infinix hot 30 warna biru dengan nomor imei1 : 357080780740446, imei 2 : 357080780740453, psn 0992274035a00744443 telepon terpasang 089527007878.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Virza warna merah dengan Nopol S - 4783 - NM beserta STNK A.N. BANTU STYASMAN selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Poles Sragen untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam **memiliki, menyimpan, menguasai** Narkoba Golongan I jenis Shabu dan tidak sedang dalam penelitian karya ilmiah serta tidak sedang dalam pengobatan terhadap penyakit tertentu.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang laboratoris forensik Polda Jateng No. : **1170/NNF/2024**, tanggal 24 April 2024 atas nama terdakwa **DENDI SETIAWAN Alias DENDI Bin PONIJO** yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm. S.E. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan **BB- 2590/2024/NNF dan BB- 2591/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang R I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Nomor :

- **BB- 2590/2024/NNF** sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal **0,33945 gram.**
- **BB- 2591/2024/NNF** sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal **0,41570 gram.**

dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Perbuatan terdakwa **DENDI SETIAWAN Alias DENDI Bin PONIJO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Sekira Pukul 23.00 WIB, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan raya Sragen-Solo alamat tepatnya di Timur jembatan mungkung Dukuh Mungkung Rt.01/10, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di pinggir jalan raya Sragen-Solo yang beralamatkan di Timur jembatan mungkung Dk.Mungkung Rt.01/10, Ds.Jetak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen, sering dilakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Sat Narkoba Res Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan raya Sragen-Solo yang beralamatkan di Timur jembatan mungkung Dk.Mungkung Rt.01/10, Ds.Jetak, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen, sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba. Setelah itu anggota sat res narkoba melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Opsnal IPTU SRIYADI,S.H, kemudian setelah Kanit Opsnal mengumpulkan anggota, kemudian anggota opsnal dibagi tugas selanjutnya anggota sat res narkoba dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal IPTU SRIYADI,S.H menuju ke lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama Sdr. GALUH SETIAWAN dan rekan sat narkoba res sragen dipimpin langsung oleh kanit Opsnal IPTU SRIYADI ,S.H telah melakukan penangkapan seorang laki laki yang bernama Sdr DENDI SETIAWAN Alias DENDI Bin PONIJO, yang pada saat itu pelaku sedang duduk di atas motor di pinggir jalan raya Sragen-Solo alamat tepatnya di Timur jembatan mungkung Dk.Mungkung Rt.01/10, Ds.Jetak, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen, setelah itu salah satu petugas meminta bantuan saksi warga setempat yang diketahui bernama Sdr. SURIPTO kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan badan pada terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna kuning yang di dalamnya terdapat plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu. yang pada saat itu digenggam tangan kanan oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus rokok merk surya 12 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, ditemukan didalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan untuk 1 (satu) buah hp merk infinix hot 30 warna biru di genggam tangan kiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama KEREKECE , dengan cara memesan lewat telepon;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut pesanan temannya yang bernama RIO;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa sudah membagi shabu tersebut terlebih dahulu sebelum perjalanan;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut belum dipakai. Rencana kalau sudah ketemu dengan RIO akan dipakai bersama;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. GALUH SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Sekira Pukul 23.00 saksi bernama saksi MARWANTO, S.H dan beserta Tim dari Sat Narkoba Polres Sragen telah melakukan penangkapan kepada terdakwa, bertempat di pinggir jalan raya Sragen-Solo alamat tepatnya di Timur jembatan mungkung Dk.Mungkung Rt.01/10, Ds.Jetak, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekira pukul 21.00 Wib saksi anggota Sat Narkoba Res Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di pinggir jalan raya Sragen-Solo yang beralamatkan di Timur jembatan mungkung Dk.Mungkung Rt.01/10, Ds.Jetak, Kec.Sidoharjo, Kab.Sragen, sering dilakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu. Setelah itu saksi anggota Sat Res Narkoba melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Opsnal IPTU SRIYADI,S.H, kemudian setelah Kanit Opsnal mengumpulkan anggota dan setelah berkumpul, kemudian anggota opsnal memfloting atau membagi tugas.
 - Bahwa selanjutnya tim anggota Sat Res Narkoba dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal IPTU SRIYADI,S.H menuju ke lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama saksi GALUH SETIAWAN dan tim Sragen dipimpin langsung oleh kanit Opsnal IPTU SRIYADI, S.H menuju tempat yang sesuai di informasi yaitu beralamat di bahwa di pinggir jalan raya Sragen-Solo yang beralamatkan di Timur jembatan mungkung Dk.Mungkung Rt.01/10, Ds.Jetak, Kec.Sidoharjo, Kab. Sragen.
 - Bahwa setelah tim melakukan penyelidikan selanjutnya saksi mencurigai seseorang yang duduk diatas sepeda motor yang sedang menelpun maka saksi bersama saksi GALUH SETIAWAN mendekati dan melakukan introgasi bahwa yang bersangkutan mengaku bernama DENDI SETIAWAN Alias DENDI Bin PONIJO yang beralamatkan di Kp.Minapadi Rt.002/009, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lakban warna kuning yang di dalamnya terdapat plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu yang pada saat itu digenggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk surya 12 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam tas 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah hp merk infinix hot 30 warna biru dengan nomor ime 1 : 357080780740446, imei 2 357080780740453, psn : 0992274035a007443 telephone terpasang 089527447878 warna biru di genggam tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Virza warna Merah dengan Nopol S4783NM beserta STNK atas nama : BANTU STYASMAN;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan introgasi kepada terdakwa menanyakan milik siapa terdakwa menjawab sabu milik temannya RIO alias COLENG, selanjutnya saksi bertanya dari mana mendapat sabu, terdakwa menjawab membeli dari sdr KEREKECE, kemudian saksi mengembangkan penyelidikan kepada KEREKECE namun tidak dapat menemukan;
 - Bahwa setelah terdakwa mendapat pesanan shabu dari temannya yang bernama RIO alias COLENG kemudian terdakwa membeli shabu dari temannya yang bernama Sdr. KERE KECE dengan harga Rp.900.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan barang tersebut akan di dikasihkan kepada RIO alias COLENG dan bertemu di Jembatan mungkung, Jetak, Sidoharjo, Sragen;
 - Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen guna proses penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak merupakan Target Operasi Polres Sragen;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa saat ditanya tentang ijin memiliki shabu terdakwa menjawab tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. SURIPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Sekira Pukul 23.00 saat saksi berada didalam rumah didatangi oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Sragen dan diminta sebagai saksi dalam penangkapan bertempat di pinggir jalan Raya Sragen-Solo alamat tepatnya di Timur jembatan mungkung Dk.Mungkung Rt.01/10, Ds.Jetak, Kec.Sidoarjo, Kab.Sragen;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama datang ketempat kejadian dan setelah sampai saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki (terdakwa) sudah dipegang sama Petugas, dan pada saat di interogasi oleh petugas mengaku bernama DENDI SETIAWAN Alias DENDI Bin PONIJO;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu), lalu setelah sampai dilokasi tempat kejadian saksi diberitahu oleh Petugas Polisi yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa DENDI SETIAWAN Alias DENDI Bin PONIJO;
- Bahwa pada saat itu saksi diperlihatkan hasil peneledahan yang dilakukan oleh Petugas Polres Sragen kepada terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah lakban warna kuning yang di dalamnya terdapat plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus rokok merk surya 12 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu. Dan saat di interogasi petugas mengenai barang bukti tersebut diakui pesanan milik temannya terdakwa. Dan barang bukti : 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah hp merk infinix hot 30 warna biru dengan nomor ime 1 : 357080780740446, imei 2 357080780740453, psn : 0992274035a007443 telephone terpasang 089527447878 Dan 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Virza warna Merah dengan Nopol S 4783 NM beserta STNK atas nama : BANTU STYASMAN diakui milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Sekira Pukul 23.00 WIB, di pinggir jalan raya Sragen-

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solo alamat tepatnya di Timur jembatan mungkung Dukuh Mungkung Rt.01/10, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Sragen-Solo alamat tepatnya di Timur jembatan mungkung Dk. Mungkung Rt.01/10, Ds. Jetak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen terdakwa sedang berada di atas sepeda motor honda verza warna merah sedang menunggu teman yang bernama Sdr.RIO Alias COLENG (DPO) dengan tujuan untuk mengasihkan Shabu pesannya, kemudian tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen, kemudian terdakwa di geledah dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lakban warna kuning yang di dalamnya terdapat plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok merk surya 12 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah hp merk infinix hot 30 warna biru dengan nomor imei 1 : 357080780740446, imei 2 357080780740453, psn : 0992274035a007443 telephone terpasang 089527447878 dan 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Virza warna Merah dengan Nopol S 4783 NM beserta STNK atas nama : BANTU STYASMAN;
- Bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Sdr. KEREKECE (DPO) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud terdakwa membawa Narkoba jenis shabu tersebut untuk diserahkan ke teman terdakwa yang bernama Sdr. RIO Alias COLENG (DPO) karena sebelumnya Sdr. RIO Alias COLENG telah memesan shabu kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 18.15 wib Sdr. RIO Alias COLENG mengirimkan pesan ke whatsapp pribadi kepada terdakwa, yang isinya sebagai berikut : "jajan enak om" kemudian terdaakwa membalas "1 om" lalu Sdr. RIO Alias COLENG trasfer uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun dana milik terdakwa, dan kekuranganya akan di bayarkan setelah barang sudah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di terima oleh Sdr. RIO Alias COLENG, kemudian setelah itu terdakwa membalas "iya om" setelah itu sekira pukul 21.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. KEREKECE dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian setelah terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. KEREKECE lalu terdakwa mendapat kiriman web tempat dimana shabu di letakan dan lokasinya menunjukan di sebuah pinggir jalan daerah Pringgading surakarta, setelah itu sekira pukul 21.15 wib terdakwa langsung menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor honda verza miliknya, dan setelah sampai di lokasi, benar shabu pesannya di taruh di pinggir jalan tepatnya di bawah pot tanaman, kemudian terdakwa mengambil shabu menggunakan tangan kanan kemudian langsung meninggalkan lokasi menuju Sragen dengan tujuan untuk menemui Sdr. RIO Alias COLENG, namun setelah sampai pom bensin daerah Masaran, Sragen terdakwa berhenti dengan tujuan untuk memecah atau membagi shabu menjadi 3 (tiga) paket, karena Sdr. RIO alias COLENG menelpone terdakwa menyuruh membagi menjadi 3 (tiga) paket, setelah shabu tersebut sudah terbagi menjadi 3 (tiga) paket, kemudian untuk yang 1 (satu) paket terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan, kemudian untuk yang 2 (dua) paket disimpan dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya 12, kemudian dimasukkan kedalam tas slempang, setelah itu terdakwa langsung menuju ke lokasi tempat yang sudah disepakati dengan Sdr. RIO Alias COLENG (DPO) di sebuah jembatan mungkung daerah Jetak, Sidoharjo, Sragen, kemudian setelah sampai lokasi tersebut belum sempat bertemu dengan Sdr. RIO Alias COLENG (DPO) terdakwa sudah di tangkap oleh Petugas kepolisian dan di geledah di ketemuan barang barang tersebut diatas, kemudian terdakwa dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Sragen;

- Bahwa semua chat terdakwa dengan Sdr. RIO alias COLENG (DPO) dan Sdr. KEREKECE (DPO) sudah terdakwa hapus dengan tujuan agar aman.
- Bahwa terdakwa akan mendapat imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta bisa ikut menggunakan shabu secara gratis dari Sdr. RIO alias COLENG (DPO) ;
- Bahwa Sdr. RIO Alias COLENG (DPO) sudah 4 (empat) kali memesan shabu kepada terdakwa yang pertama pada bulan Maret awal 2024 Sdr. RIO alias COLENG (DPO) pesan 1 (satu) paket seharga

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Yang kedua pada bulan Maret pertengahan 2024 | Sdr. RIO alias COLENG (DPO) pesan 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Yang ke tiga pada bulan Maret akhir 2024 Sdr. RIO alias COLENG (DPO) pesan kepada dirinya 2 (dua) paket seharga Rp.1.050.000,- satu juta lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 01 april 2024 sekira pukul 18.15 wib Sdr. RIO alias COLENG (DPO) pesan 1 (satu) gram seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara KEREKECE (DPO) baru dua bulan yang lalu dan belum pernah ketemu langsung, hanya komunikasi lewat nomor whatsapp saja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Nomor whastapp Sdr.KEREKECE (DPO) dari DITO (DPO) ;
- Bahwa terdakwa saat membeli hanya menyebutkan 1 gram saja namun setelah ditimbang oleh petugas kepolisian dan terdakwa ikut menyaksikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut beratnya kurang lebih adalah 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada surat ijin dari Mentri Kesehatan RI untuk memiliki ataupun membawa Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah lakban warna kuning yang di dalamnya terdapat plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip beningyang berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk surya 12 yang didalamnya terdapat 2 (dua)buah plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotikajenis shabu;
3. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
6. 1 (satu) buah hp merk Infinix Hot 30 warna biru dengan nomor IMEI 1:357080780740446, IMEI 2: 357080780740453, psn 0992274035a007443 telephone terpasang 089527447878;
7. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Virza, warna Merah dengan No. Pol: S4783 NM beserta STNK atas nama BANTU STYASMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang laboratoris forensik Polda Jateng nomor 1170/NNF/2024 tanggal 24 April 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, EKO FERY PRASETYO,S.Si, DANY APRIASTUTI,A.md Farm.S.E. dengan kesimpulan BB-2590/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,34925 gram dan BB -2591/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,42492 gram yang disita dari tersangka DENDI SETIAWAN Als DENDI Bin PONIJO adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Sekira Pukul 23.00 WIB, di pinggir jalan raya Sragen-Solo di Timur jembatan mungkung Dukuh Mungkung Rt.01/10, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan polisi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang bertuliskan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk surya 12 yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buas tas slempang warna hitam.
 - 1 (satu) buah hp merk Infinix hot 30 warna biru dengan nomor imei 1 : 357080780740446, imei 2 : 357080780740453, psn 0992274035a00744443 telepon terpasang 089527007878.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Virza warna merah dengan Nopol S - 4783 - NM beserta STNK A.N. BANTU STYASMAN ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. KEREKECE (DPO);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. RIO Alias COLENG (DPO) terdakwa akan mendapat imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta bisa ikut menggunakan shabu secara gratis dari Sdr. RIO alias COLENG (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Sdr. RIO Alias COLENG (DPO) yang isinya memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 gram, selanjutnya terdakwa menerima transfer uang dari Sdr RIO Alias COLENG (DPO) sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun Dana milik terdakwa dan kekurangan akan dibayar setelah terdakwa menyerahkan shabu kepada RIO Alias COLENG (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. KEREKECE (DPO) untuk memesan shabu seberat 1 (satu) gram dan mentransfer uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. KEREKECE (DPO), dan beberapa saat kemudian terdakwa mendapat kiriman web tempat shabu diletakkan yaitu di pinggir jalan daerah Pringgading Surakarta;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.15 wib terdakwa langsung menuju ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor HONDA VERZA Nopol S 4783 NM warna merah, STNK atas nama BANTU STYASMAN milik terdakwa, dan setelah sampai dilokasi dimaksud terdakwa mencari Shabu dan menemukan di bawah pot tanaman, lalu terdakwa mengambil shabu tersebut dan langsung menuju ke Sragen dengan maksud akan menyerahkan shabu kepada Sdr RIO Alias COLENG (DPO), akan tetapi setelah sampai di POM bensin Masaran, Sragen terdakwa memecah Shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) paket ke dalam bungkus rokok Surya 12 kemudian dimasukkan ke dalam tas slempang dan 1 (satu) paket terdakwa genggam, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju tempat yang sudah disepakati bersama Sdr RIO Alias COLENG (DPO) yaitu di sebelah jembatan Mungkung yang beralamat Dk. Mungkung Rt. 01/10, Ds. Jetak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen dan setelah sampai dilokasi sekitar pukul 23.00 Wib. Sdr RIO Alias COLENG (DPO) belum ada maka terdakwa menunggu di atas sepeda motornya, akan tetapi tiba-tiba datang petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Sragen menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang laboratoris forensik Polda Jateng nomor 1170/NNF/2024 tanggal 24 April 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, EKO FERY PRASETYO,S.Si, DANY APRIASTUTI,A.md Farm.S.E. dengan kesimpulan BB-2590/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,34925 gram dan BB -2591/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,42492 gram yang disita dari tersangka DENDI SETIAWAN Als DENDI Bin PONIJO adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama DENDI SETIAWAN Alias DENDI Bin PONIJO adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum tersebut terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut haruslah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian tanpa adanya izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman tersebut termasuk kategori sebagai “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Sekira Pukul 23.00 WIB, di pinggir jalan raya Sragen-Solo di Timur jembatan mungkung Dukuh Mungkung Rt.01/10, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lakban warna kuning yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang bertuliskan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok merk surya 12 yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Infinix hot 30 warna biru dengan nomor ime 1 : 357080780740446, imei 2 : 357080780740453, psn 0992274035a00744443 telepon terpasang 089527007878, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Virza warna merah dengan Nopol S - 4783 - NM beserta STNK A.N. BANTU STYASMAN ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. KEREKECE (DPO), awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Sdr. RIO Alias COLENG (DPO) yang isinya memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 gram, selanjutnya terdakwa menerima transfer uang dari Sdr RIO Alias COLENG (DPO) sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun Dana milik terdakwa dan kekekurangan akan dibayar setelah terdakwa menyerahkan shabu kepada RIO Alias COLENG (DPO), kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. KEREKECE (DPO) untuk memesan shabu seberat 1 (satu) gram dan mentransfer uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. KEREKECE (DPO), dan beberapa saat kemudian terdakwa mendapat kiriman web tempat shabu diletakkan yaitu di pinggir jalan daerah Pringgading Surakarta dan sekitar pukul 21.15 wib terdakwa langsung menuju ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor HONDA VERZA Nopol S 4783 NM warna merah, STNK atas nama BANTU STYASMAN milik terdakwa, dan setelah sampai di lokasi dimaksud terdakwa mencari Shabu dan menemukan di bawah pot tanaman, lalu terdakwa mengambil shabu tersebut dan langsung menuju ke Sragen dengan maksud akan menyerahkan shabu kepada Sdr RIO Alias COLENG (DPO), akan tetapi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn



setelah sampai di POM bensin Masaran, Sragen terdakwa memecah Shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) paket ke dalam bungkus rokok Surya 12 kemudian dimasukkan ke dalam tas slempang dan 1 (satu) paket terdakwa genggam, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju tempat yang sudah disepakati bersama Sdr RIO Alias COLENG (DPO) yaitu di sebelah jembatan Mungkung yang beralamat Dk. Mungkung Rt. 01/10, Ds. Jetak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen dan setelah sampai dilokasi sekitar pukul 23.00 Wib. Sdr RIO Alias COLENG (DPO) belum ada maka terdakwa menunggu di atas sepeda motornya, akan tetapi tiba-tiba datang petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Sragen menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, shabu yang ditemukan petugas polisi tersebut adalah pesanan dari Sdr. RIO Alias COLENG (DPO) dan terdakwa hanya disuruh membelikan shabu tersebut dengan mendapat imbalan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta bisa ikut menggunakan shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang laboratoris forensik Polda Jateng nomor 1170/NNF/2024 tanggal 24 April 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, EKO FERY PRASETYO,S.Si, DANY APRIASTUTI,A.md Farm.S.E. dengan kesimpulan BB-2590/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,34925 gram dan BB -2591/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,42492 gram yang disita dari tersangka DENDI SETIAWAN Als DENDI Bin PONIJO adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, maka benar bahwa shabu yang terdakwa bawa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu, dan 2 (dua) bungkus Plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara ini merupakan narkoba, dan oleh karena shabu tersebut dikehendaki oleh terdakwa dan berada dalam penguasaan terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kepada Sdr RIO Alias COLENG (DPO), dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang menyimpan atau menguasai shabu (narkoba golongan I bukan tanaman) tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi shabu tersebut dan tujuan terdakwa menyimpan atau menguasai shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau untuk reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium akan tetapi untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. RIO Alias COLENG (DPO) sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menyimpan atau menguasai shabu (narkoba golongan I bukan tanaman) tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda (dan denda), di sini berarti kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dimana hal tersebut mengandung konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif/keharusan atau bersifat kumulatif, yang mana pidana penjara dan pidana denda tersebut lama dan besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini serta dalam penjatuhan pidana denda Majelis Hakim akan berpedoman pada pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna kuning yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastikk klip bening yang bertuliskan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu berat bersih **0,33945 gram**, 1 (satu) rokok merk surya 12 yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Plastik klip bening yang bertuliskan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu berat bersih **0,41570 gram**, yang dilarang peredarannya dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buas tas slempang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Infinix hot 30 warna biru dengan nomor imei 1 : 357080780740446, imei 2 : 357080780740453, psn 0992274035a00744443 telepon terpasang 089527007878, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Virza warna merah dengan Nopol S - 4783 - NM beserta STNK A.N.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTU STYASMAN yang telah disita dari terdakwa DENDI SETIAWAN Alias DENDI Bin PONIJO maka dikembalikan kepada terdakwa DENDI SETIAWAN Alias DENDI Bin PONIJO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran narkoba, padahal sangat membahayakan bagi setiap orang yang memakainya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dendi Setiawan Alias Dendi Bin Ponijo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban warna kuning yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang bertuliskan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu berat bersih **0,33945 gram**.

- 1 (satu) rokok merk surya 12 yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Plastik klip bening yang bertuliskan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu berat bersih **0,41570 gram**.

- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.

- 1 (satu) buah pipet kaca.

- 1 (satu) buas tas slempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah hp merk Infinix hot 30 warna biru dengan nomor imei 1 : 357080780740446, imei 2 : 357080780740453, psn 0992274035a00744443 telepon terpasang 089527007878.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Virza warna merah dengan Nopol S - 4783 - NM beserta STNK A.N. BANTU STYASMAN

Dikembalikan kepada terdakwa DENDI SETIAWAN Alias DENDI Bin PONIJO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., Stephanus Yunanto Arywendho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Susantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Suwarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Susantari, S.H.